



**BUPATI TEMANGGUNG**  
**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**

**NOMOR : 045/02 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (EXTRA FOODING)**  
**BAGI PENYELENGGARA KEARSIPAN**  
**PADA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, arsip merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional yang harus dikelola, dipelihara, diselamatkan, dan dilestarikan sebagai bahan bukti, bahan penelitian dan diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pengelolaan arsip, maka para penyelenggara kearsipan perlu ditingkatkan derajat kesehatannya melalui pemberian makanan tambahan (ekstra feeding) agar kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi sehingga kondisi fisik tetap terjaga dengan baik;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Tambahan (Ekstra Feeding) bagi Penyelenggara Kearsipan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok-poko Kearsipan;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Kabupaten temanggung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menengingat : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (EXTRA FOODING) BAGI PENYELENGGARA KEARSIPAN PADA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN TEMANGGUNG.**

**Pasal 1**

Peraturan Kabupaten Temanggung memberikan makanan tambahan (ekstra fooding) bagi Penyelenggara Kearsipan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung.

**Pasal 2**

Pemberian Ekstra Fooding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan selama dua puluh hari setiap bulannya yang besarnya mengacu pada ketentuan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Berjalan.

**Pasal 3**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berklaku pada tanggal diundangkan dan efektif dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap oran mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 11 Januari 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

**H. MUKHAMAD IRFAN**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 13 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

**M. SETYO ADJI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 02